

SURAT EDARAN

Perihal : Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524) yang selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada Penerbit;
 2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
 3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
 4. nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- B. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

C. Berdasarkan ...

C. Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
2. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI PENERBIT

A. Persyaratan Sebagai Penerbit

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana *Float* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau
 - e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.

6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Permohonan Izin sebagai Penerbit

Permohonan izin sebagai Penerbit disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat informasi yang paling kurang mengenai:

1. penjelasan mengenai Uang Elektronik yang akan diterbitkan meliputi:
 - a. jenis Uang Elektronik berupa *registered* dan/atau *unregistered*;
 - b. penggunaan media penyimpanan nilai Uang Elektronik berupa *server* dan/atau *chip*; dan
 - c. ada atau tidaknya fasilitas transfer dana;
2. rencana waktu dimulainya kegiatan;
3. nama produk Uang Elektronik yang akan digunakan; dan
4. narahubung (*contact person*) dan/atau penanggung jawab (*person in charge*) pemohon yang dapat dihubungi.

III. PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN EVALUASI PERIZINAN SEBAGAI PENERBIT

A. Pemrosesan Permohonan Izin Sebagai Penerbit

1. Terhadap permohonan izin yang diterima, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang disampaikan oleh pemohon, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - 2) pemeriksaan kesesuaian dokumen.

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap. Dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Bank Indonesia mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.

b. pemeriksaan ...

- b. pemeriksaan lapangan (*on site visit*) untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta memastikan kesiapan operasional.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) terdapat ketidaksesuaian persyaratan dokumen yang disampaikan oleh pemohon, pemohon harus menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan yang pertama kali disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai ketidaksesuaian persyaratan dokumen tersebut. Dalam hal sampai dengan jangka waktu tersebut pemohon belum menyampaikan dokumen yang telah disesuaikan, maka Bank Indonesia dapat menolak permohonan izin.
3. Pemohon yang permohonan izinnya ditolak oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mengajukan permohonan izin kembali setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditolaknya permohonan izin.
4. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan telah benar dan sesuai dengan persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
5. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyetujui permohonan izin; atau
 - b. menolak permohonan izin.
6. Persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
7. Selama masih dalam proses perizinan, pemohon dilarang melakukan kegiatan Uang Elektronik kecuali dalam rangka menguji kesiapan penyelenggaraan Uang Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uji coba dilakukan secara terbatas pada pengguna dan lokasi transaksi di lingkup internal pemohon;
 - b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan dan pengakhiran uji coba, sebagai berikut:
 - 1) laporan rencana pelaksanaan uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji coba; dan
 - 2) laporan pengakhiran uji coba disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal uji coba berakhir.
8. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan Dana *Float* di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia maka selama dalam proses perizinan, Lembaga Selain Bank tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan tidak menambah Dana *Float*.
- B. Masa Berlaku Izin, Pemrosesan Perpanjangan Izin sebagai Penerbit, dan Evaluasi Izin
1. Masa Berlaku Izin
 - a. Izin sebagai Penerbit berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dari Bank Indonesia dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - b. Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 2. Perpanjangan Izin
 - a. Penerbit yang akan memperpanjang masa berlaku izin harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin kepada Bank Indonesia.
 - b. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan ketentuan:

1) paling ...

- 1) paling cepat 18 (delapan belas) bulan; dan
 - 2) paling lambat 12 (dua belas) bulan, sebelum masa berlaku izin berakhir.
- c. Dalam hal Penerbit menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Penerbit dianggap tidak mengajukan perpanjangan izin.
- d. Surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan pengkinian dokumen perizinan yang disampaikan pemohon pada saat pertama kali mengajukan izin. Berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank Indonesia memutuskan:
- 1) menyetujui permohonan perpanjangan izin; atau
 - 2) menolak permohonan perpanjangan izin.
- e. Persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.
- f. Penerbit yang dianggap tidak memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau Penerbit yang tidak memperpanjang izin harus memberitahukan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemberitahuan kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - 2) surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan:
 - a) alasan tidak memperpanjang izin sebagai Penerbit;
 - b) tanggal efektif penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

- c) mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pemegang, Pedagang, dan/atau pihak lainnya mengenai rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - d) jumlah Dana *Float* yang masih dikelola dan mekanisme penyelesaian kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
 - e) informasi lainnya yang terkait dengan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- 3) informasi mengenai rencana Penerbit tidak memperpanjang izin harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui paling kurang 3 (tiga) surat kabar yang berskala nasional.

3. Evaluasi Izin

- a. Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, Bank Indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin sebagai Penerbit yang telah diberikan.
- b. Evaluasi atas izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan paling kurang:
 - 1) tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.
Pertimbangan ini dilihat dari tingkat pertumbuhan atas beberapa faktor yaitu:
 - a) transaksi Uang Elektronik, baik jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau
 - b) kontribusi pendapatan dari kegiatan Uang Elektronik terhadap pendapatan Penerbit;
 - 2) tingkat kepatuhan Penerbit terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan ini dilihat dari beberapa faktor yaitu:

a) tingkat ...

- a) tingkat pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
- b) jenis atau bentuk pelanggaran yang pernah dilakukan serta perbaikan yang telah dilakukan.

Tingkat kepatuhan dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku tidak terbatas pada ketentuan mengenai Uang Elektronik, melainkan termasuk pula terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, peraturan mengenai persaingan usaha yang sehat, dan peraturan mengenai transfer dana; dan/atau

3) aspek perlindungan konsumen.

Pertimbangan ini dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a) tingkat pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen;
 - b) peningkatan jumlah dan jenis pengaduan; dan/atau
 - c) kualitas penanganan serta penyelesaian pengaduan;
- c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan Bank Indonesia untuk melakukan tindakan berupa:
- 1) pencabutan izin;
 - 2) mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
 - 3) membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.

IV. PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN SEBAGAI PENERBIT

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit harus menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari

kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan pemberian izin dari Bank Indonesia.

- B. Penerbit yang telah menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penerbit. Penerbit dinyatakan telah melaksanakan kegiatannya secara efektif apabila jaringan atau sistemnya telah dioperasikan dan produknya telah digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.
 - C. Penerbit yang tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan dan kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Penerbit disertai dengan bukti pendukung sebelum berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Berdasarkan alasan dan kendala yang disampaikan, Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan jangka waktu atau membatalkan izin.
 - D. Penerbit yang tidak menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf C maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- V. PERSYARATAN DOKUMEN, TATA CARA PERMOHONAN, PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTA PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN SEBAGAI PRINSIPAL, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR
- A. Persyaratan dokumen untuk permohonan izin sebagai Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- B. Tata cara permohonan, pemrosesan permohonan izin, dan evaluasi perizinan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III serta pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Bab IV berlaku juga bagi tata cara permohonan, pemrosesan permohonan izin dan evaluasi perizinan, serta pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

VI. PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A. Pencatatan Identitas dan Transaksi Pemegang

1. Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan jenis *registered* harus melakukan pencatatan data identitas dan transaksi Pemegang.
2. Pencatatan data identitas dan transaksi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sesuai ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank dan penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
3. Penerbit harus memiliki *database* yang menatausahakan seluruh data identitas dan transaksi Pemegang.

B. Batas Nilai Uang Elektronik

1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
 - a. untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. untuk jenis *registered* paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Batas nilai transaksi Uang Elektronik jenis *unregistered* dan *registered* dalam 1 (satu) bulan masing-masing paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pembatasan nilai transaksi tersebut diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*, antara lain setoran awal, transfer dana masuk, Pengisian Ulang (*top up*), dan/atau transaksi lainnya.

C. Fasilitas Uang Elektronik

1. Fasilitas yang terdapat dalam Uang Elektronik *registered* adalah:
 - a. registrasi Pemegang;
 - b. Pengisian Ulang (*top up*);
 - c. pembayaran transaksi;
 - d. pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya);
 - e. transfer dana;
 - f. Tarik Tunai;
 - g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
 - h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
2. Fasilitas yang terdapat dalam Uang Elektronik *unregistered* adalah:
 - a. Pengisian Ulang (*top up*);
 - b. pembayaran transaksi;
 - c. pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya); dan/atau
 - d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

D. Fasilitas Transfer Dana

1. Dalam hal Uang Elektronik *registered* disertai dengan fasilitas transfer dana, maka transaksi transfer dana melalui Uang Elektronik *registered* tersebut harus diproses secara *online* dan *real time*.
2. Fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. *person to person transfer* yang meliputi:

- 1) antar Uang Elektronik *registered*; dan/atau
 - 2) Uang Elektronik *registered* ke Uang Elektronik *unregistered* yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*);
 - b. *person to account transfer*, yaitu transfer dari Uang Elektronik ke rekening simpanan; dan
 - c. *account to person transfer (top up)*, yaitu transfer dari rekening ke Uang Elektronik yang diperlakukan sebagai Pengisian Ulang (*top up*).
3. Penerbit yang menerbitkan Uang Elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas Tarik Tunai. Dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana.
 4. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.2).
 5. Tarik Tunai dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.
 6. Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana berupa *person to person transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a harus menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima.

E. Penyediaan Fasilitas Lain

Dalam rangka penyediaan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada butir C.1.h dan butir C.2.d berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. fasilitas lain yang akan diselenggarakan harus sesuai dengan jenis Uang Elektronik (*registered* atau *unregistered*);
2. Penerbit yang akan menyediakan fasilitas lain harus menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia, dengan dilengkapi informasi yang paling kurang meliputi:
 - a. latar belakang penyediaan fasilitas lain tersebut;

- b. jenis fasilitas lain yang akan diselenggarakan; dan
 - c. proses bisnis dan mitigasi risiko terhadap penyelenggaraan fasilitas lain tersebut; dan
3. penyediaan fasilitas lain hanya dapat dilakukan setelah Penerbit memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.
- F. Penerbitan Uang Elektronik dengan Jenis, Nama yang Berbeda, Pengembangan, dan/atau Penambahan Fasilitas Baru
- 1. Penerbit yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda dengan yang telah diterbitkan sebelumnya, dan/atau pengembangan dan/atau penambahan fasilitas baru harus menyampaikan rencana tersebut kepada Bank Indonesia.
 - 2. Penyampaian rencana penerbitan uang elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rencana penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 - b. rencana penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - 1) rencana bisnis antara lain informasi mengenai segmen pasar yang akan dituju dan target pendapatan yang akan dicapai dari produk dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau pengembangan dan/atau penambahan fasilitas baru tersebut;
 - 2) penjelasan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru

- meliputi alur transaksi, mekanisme serta upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan antara produk baru dengan produk sebelumnya; dan
- 3) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum;
3. realisasi penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 4. laporan realisasi penerbitan Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. jenis, nama yang berbeda, dan/atau penambahan fasilitas baru;
 - b. tanggal pelaksanaan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, dan/atau penambahan fasilitas baru; dan
 - c. informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.
 5. Penerbit hanya dapat melakukan penerbitan produk Uang Elektronik dengan jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru setelah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.

G. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dan Peningkatan Keamanan Teknologi

1. Penyelenggara harus menerapkan manajemen risiko operasional dan menjaga keamanan teknologi yang paling kurang mencakup:
 - a. penggunaan sistem teknologi informasi yang andal dan aman yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip:
 - 1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - 2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - 3) otentikasi sistem dan data (*authentication*);
 - 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - 5) ketersediaan sistem (*availability*);
 - b. adanya sistem dan prosedur untuk melakukan *audit trail*;
 - c. adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan sumber daya manusia; dan
 - d. adanya *business continuity plan* (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun *contingency plan* (termasuk penyediaan sarana *back-up*) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.
2. Keamanan dan keandalan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling kurang meliputi keamanan dan keandalan dalam:
 - a. proses penerbitan Uang Elektronik;
 - b. pengelolaan data; dan
 - c. media penyimpan Uang Elektronik.
3. Keamanan dan keandalan media penyimpan Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c yang berupa *chip* mengacu pada Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4. Dalam rangka menjaga keamanan dan keandalan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara harus melakukan:
 - a. peningkatan sistem teknologi informasi yang digunakan; dan
 - b. melakukan audit teknologi informasi melalui auditor eksternal secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali atau setiap ada perubahan.
5. Pelaksanaan audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b paling kurang mencakup:
 - a. aspek teknologi informasi yang meliputi:
 - 1) keamanan operasional;
 - 2) keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
 - 3) keamanan dan integritas data atau informasi;
 - 4) keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - 5) manajemen perubahan sistem;
 - 6) manajemen implementasi sistem; dan
 - 7) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi;
 - b. aspek bisnis yang meliputi:
 - 1) transaksi dan rekonsiliasi;
 - 2) terminal dan *device management*; dan
 - 3) *delivery, functionality*, dan *environment*.

H. Pengelolaan Dana *Float*

1. Penerbit harus melakukan pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik *registered* harus dilengkapi dengan daftar nominatif yang paling kurang meliputi nama Pemegang, nomor Uang Elektronik, dan Nilai Uang Elektronik.

- b. pencatatan Dana *Float* Uang Elektronik *unregistered* harus dilengkapi dengan nomor dan Nilai Uang Elektronik.
2. Penerbit harus menjamin keamanan atas Dana *Float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional.
3. Penempatan dan/atau penatausahaan Dana *Float* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Lembaga Selain Bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dana *Float* harus ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito;
 - 2) Dana *Float* tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang; dan
 - 3) Penerbit harus memisahkan antara komposisi pokok dengan bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan Dana *Float*;
 - b. penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit dilakukan dengan pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva; dan
 - 2) jika penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit dilakukan melalui penempatan pada pihak lain maka penempatan Dana *Float* harus dilakukan pada instrumen investasi yang aman dan likuid.
4. Penempatan dan/atau penatausahaan Dana *Float* oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus memperhatikan kebutuhan likuiditas Penerbit untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang dengan tepat waktu dan akurat.

I. Transparansi

1. Penerbit harus menyediakan informasi kepada calon Pemegang dan Pemegang secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan lengkap dan jelas mengenai produk dan biaya Uang Elektronik.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling kurang meliputi:
 - a. informasi mengenai produk Uang Elektronik yang mencakup:
 - 1) penjelasan bahwa Uang Elektronik bukan merupakan simpanan sehingga tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan;
 - 2) prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik;
 - 3) fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik, seperti Pengisian Ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, Tarik Tunai, dan penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
 - 4) risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik, seperti tidak terdapatnya penggantian terhadap Uang Elektronik *unregistered* yang hilang;
 - 5) tata cara dan konsekuensi penggunaan produk termasuk tata cara pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (*redeem*);
 - 6) masa berlaku media Uang Elektronik (jika ada), serta hak dan kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tersebut;
 - 7) tata cara pelaporan kehilangan Uang Elektronik *registered* dan permohonan pemblokiran Uang Elektronik; dan
 - 8) hak dan kewajiban Pemegang dalam hal terjadi kegagalan sistem atau sebab lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang;

b. informasi ...

- b. informasi mengenai jenis, besarnya biaya, dan mekanisme pengenaan biaya layanan; dan
- c. informasi lainnya seperti tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Uang Elektronik dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan.

J. Biaya Layanan

1. Pengenaan biaya layanan oleh Penerbit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya layanan atas penggunaan Uang Elektronik yang dapat dikenakan meliputi:
 - 1) biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
 - 2) biaya Pengisian Ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau melalui *delivery channel* pihak lain seperti ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us* (tidak dalam jaringan Penerbit sendiri).
 - 3) biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau melalui *delivery channel* pihak lain seperti ATM dan/atau EDC yang bersifat *not on us* (tidak dalam jaringan Penerbit sendiri); dan/atau
 - 4) biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. Penerbit harus memberikan notifikasi kepada Pemegang untuk setiap pengenaan biaya layanan tersebut.
2. Penerbit dapat mengenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4) apabila Uang Elektronik tidak digunakan (tidak aktif) dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut.

K. Masa Berlaku Media Uang Elektronik

1. Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Uang Elektronik dengan pertimbangan antara lain adanya batas

- usia teknis dari media Uang Elektronik yang digunakan.
2. Berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tidak menghapus dan/atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan sehingga Pemegang masih memiliki hak tagih atas Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan.
 3. Penerbit harus menginformasikan kepada Pemegang mengenai berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik dan menyampaikan mekanisme penyelesaian atas Nilai Uang Elektronik yang belum digunakan.

VII. KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A. Kerja sama antar Penyelenggara

Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

B. Kerja sama antara Penyelenggara dengan pihak lain

1. Kerja sama Penyelenggara dengan pihak lain dalam rangka penyediaan sarana pemroses dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik
 - a. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung antara lain berupa perusahaan personalisasi atau perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.
 - b. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara harus memastikan bahwa:
 - a) pengoperasian sistem dilakukan oleh perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi Uang Elektronik, yang dibuktikan dengan:
 - (1) hasil audit teknologi informasi oleh auditor eksternal; dan

- (2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika Penerbit menjadi anggota Prinsipal.
 - b) perusahaan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung dapat menjaga kerahasiaan data identitas Pemegang dan data transaksi.
 - 2) Dalam hal perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung yang bekerja sama dengan Penyelenggara menggunakan jasa pihak lain maka:
 - a) Penyelenggara harus memastikan keamanan atas keseluruhan proses transaksi; dan
 - b) melaporkan pihak-pihak lain yang kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan penyedia sarana pemroses dan infrastruktur pendukung kepada Bank Indonesia.
 - c. Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan penyedia sarana dan infrastruktur pendukung untuk memproses transaksi Uang Elektronik harus memperhatikan dan memenuhi paling kurang aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan persaingan usaha yang sehat.
 2. Kerja sama Penerbit dengan pihak lain dalam rangka kegiatan Layanan Keuangan Digital (LKD)
 - a. Dalam rangka kegiatan LKD, Penerbit dapat bekerjasama dengan Agen LKD berupa:
 - 1) penyelenggara transfer dana;
 - 2) badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - 3) individu.
 - b. Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD meliputi:
 - 1) fasilitator registrasi Pemegang;
 - 2) Pengisian Ulang (*top up*);

3) pembayaran ...

- 3) pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya);
- 4) Tarik Tunai;
- 5) penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
- 6) fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Layanan transfer dana hanya dapat disediakan oleh Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada butir a.1). Penyediaan layanan transfer dana tersebut dilakukan oleh penyelenggara transfer dana yang bekerjasama dengan Penerbit, sehingga bukan merupakan fasilitas layanan dalam keagenan LKD.

- c. Kerja sama Penerbit dengan Agen LKD individu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.3) hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank yang:
 - 1) berbadan hukum Indonesia;
 - 2) merupakan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
 - 3) telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - 4) memenuhi persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.
- d. Kerja sama penerbit dengan pihak lain yang berupa penyelenggara transfer dana dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia dalam rangka kegiatan LKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan penyelenggara transfer dana maka Penerbit harus

memastikan bahwa penyelenggara transfer dana tersebut:

- a) telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
 - b) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit sebagai jaminan ketersediaan likuiditas dari penyelenggara transfer dana; dan
 - c) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.
- 2) Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan badan usaha berbadan hukum Indonesia maka Penerbit harus memastikan hal-hal sebagai berikut:
- a) memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
 - b) telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - c) menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit sebagai jaminan ketersediaan likuiditas dari badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d) lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.
- e. Dalam hal Penerbit akan bekerjasama dengan Agen LKD individu untuk kegiatan LKD sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.3) maka Penerbit harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) dan memastikan bahwa individu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.
- f. Proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit sebagaimana dimaksud dalam butir d.1)c) dan butir d.2)d) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilakukan sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani; dan

- 2) cakupan proses uji tuntas (*due diligence*) paling kurang meliputi:
 - a) komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik yang dilakukan oleh Penerbit;
 - b) kemampuan menjalankan usaha dan keuangan termasuk dari aspek permodalan; dan
 - c) reputasi, dan integritas dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- g. Dalam hal kerja sama Penerbit dengan Agen LKD dilakukan dalam rangka penyediaan fasilitas registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Penerbit; dan
 - 2) Penerbit harus memastikan bahwa fasilitator registrasi Pemegang menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai
 - a. Dalam rangka menyediakan fasilitas Tarik Tunai, Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik dapat melakukan kerja sama dengan tempat penguangan tunai.
 - b. Kerja sama Penerbit dengan tempat penguangan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tunduk pada ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, ketentuan transfer dana, dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
4. Kerja sama Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang Kerja sama Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerbit dan/atau *Acquirer* harus memastikan bahwa

bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang; dan

- b. kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang paling kurang memuat klausula:
 - 1) hak dan kewajiban Penerbit dan/atau *Acquirer* dan Pedagang;
 - 2) larangan bagi Pedagang untuk mengenakan biaya tambahan kepada Pemegang;
 - 3) kewajiban bagi Pedagang untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi mengenai transaksi dan Pemegang;
 - 4) larangan bagi Pedagang bekerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*); dan/atau
 - 5) kewajiban bagi Penerbit dan/atau *Acquirer* untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada Pedagang termasuk jika terdapat jenis, nama yang berbeda, pengembangan, dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.
5. Kerja sama Penerbit dalam rangka *co-branding*

Kerja sama Penerbit dalam rangka *co-branding* berlaku ketentuan sebagai berikut:

 - a. *co-branding* adalah kerja sama yang dapat dilakukan antara:
 - 1) Penerbit dengan Penerbit lainnya; dan/atau
 - 2) Penerbit dengan pihak lain (*co-brand partner*).
 - b. *co-branding* adalah kegiatan Uang Elektronik yang dilakukan melalui kerja sama pemasaran produk;
 - c. dalam hal kerja sama *co-branding* dilakukan antara Penerbit dengan pihak lain (*co-brand partner*), seluruh tanggung jawab dalam kegiatan Uang Elektronik menjadi tanggung jawab Penerbit;
 - d. dalam ...

- d. dalam kerja sama *co-branding*, pihak lain (*co-brand partner*) yang bekerjasama dengan Penerbit hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran atas Uang Elektronik yang diterbitkan oleh Penerbit;
- e. hak, kewajiban, dan risiko terkait penyelenggaraan Uang Elektronik tetap melekat pada Penerbit dan tidak dapat diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain (*co-brand partner*);
- f. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen merupakan tanggung jawab Penerbit, yang pelaksanaannya merupakan kewajiban bersama Penerbit dan pihak lain (*co-brand partner*);
- g. perjanjian kerja sama *co-branding* paling kurang memuat:
 - 1) hak dan kewajiban Penerbit;
 - 2) hak dan kewajiban pihak lain (*co-brand partner*);
 - 3) mekanisme penyelesaian sengketa;
 - 4) mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah;
 - 5) mekanisme penyelesaian transaksi antara Penerbit dan pihak lain (*co-brand partner*); dan
 - 6) klausula yang menyatakan bahwa pihak lain (*co-brand partner*) yang bekerjasama dengan Penerbit bersedia untuk menyampaikan data dan informasi kepada Bank Indonesia dan dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia apabila diperlukan;
- h. Bank Indonesia dapat meminta Penerbit menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama *co-branding* apabila kerja sama *co-branding*:
 - 1) melanggar aspek-aspek penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta perlindungan konsumen;
 - 2) tidak memberikan peningkatan terhadap kegiatan Uang Elektronik; atau

- 3) berpotensi merugikan atau menurunkan kinerja Penerbit baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maupun bagi industri Uang Elektronik.

C. Mekanisme kerja sama

1. Mekanisme untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B diatur sebagai berikut:
 - a. kerja sama harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Penyelenggara harus menyampaikan laporan kerja sama kepada Bank Indonesia dengan tata cara dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.1), VIII.C.4.b.2), dan VIII.C.4.b.3); dan
 - c. Penyelenggara Uang Elektronik hanya dapat melakukan kerja sama setelah memperoleh penegasan dari Bank Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 1.c tidak berlaku bagi kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang. Kerja sama antara Penerbit dan/atau *Acquirer* dengan Pedagang dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan bulanan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.3.b.2)a).

VIII. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG ELEKTRONIK

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

1. Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepat, aman, dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh:
 - a. Prinsipal;

b. Penerbit ...

- b. Penerbit;
 - c. *Acquirer*;
 - d. Penyelenggara Kliring; dan
 - e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
3. Dalam rangka pengawasan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik difokuskan pada:
- a. penerapan aspek manajemen risiko;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prinsip persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c. penerapan aspek perlindungan konsumen.
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui:
- a. penelitian, analisis, dan evaluasi, yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan Penyelenggara;
 - b. pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Penyelenggara dilakukan dalam rangka:
 - 1) memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2) memastikan kebenaran laporan dan data yang disampaikan;
 - 3) memeriksa sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*; serta

4) memeriksa kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik apabila terdapat laporan atau dugaan *fraud*, pencucian uang dan pendanaan terorisme di Penyelenggara.

Dalam hal diperlukan, pemeriksaan langsung (*on site visit*) dapat dilakukan terhadap pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

- c. pertemuan konsultasi dengan Penyelenggara untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran; dan
 - d. pembinaan terhadap Penyelenggara termasuk untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.
6. Dalam rangka pengawasan, Penyelenggara harus memberikan:
- a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*; dan
 - b. akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik termasuk sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*.
7. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap Penyelenggara.

B. Pengawasan Agen LKD

- 1. Dalam rangka pengawasan terhadap Penerbit yang menyelenggarakan LKD, Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana, badan usaha berbadan hukum Indonesia, dan/atau individu.
- 2. Pemeriksaan langsung terhadap Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan untuk memastikan pemenuhan aspek-aspek antara lain:
 - a. pemenuhan ketentuan penyelenggaraan LKD;

b. kepatuhan ...

- b. kepatuhan terhadap SOP dan perjanjian kerja sama;
 - c. kepatuhan terhadap prosedur standar kerja sama Agen LKD;
 - d. pemenuhan Agen LKD terhadap kriteria uji tuntas;
 - e. keamanan aplikasi dan sistem;
 - f. kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - g. pemenuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran; dan
 - h. pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan/atau untuk memastikan kebenaran laporan mengenai kegiatan LKD yang disampaikan oleh Penerbit, Agen LKD harus memberikan keterangan, dan/atau data yang diminta oleh Bank Indonesia.
4. Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan langsung (*on site visit*), Bank Indonesia dapat menetapkan tindakan berupa:
- a. memerintahkan Bank untuk membatasi kegiatan LKD, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada membatasi jumlah Agen LKD dan membatasi jenis layanan agen LKD;
 - b. memerintahkan Bank untuk mengambil tindakan kepada Agen LKD; dan/atau
 - c. menghentikan kegiatan LKD.

C. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

- 1. Penyelenggara harus menyampaikan:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidentil,secara lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu.
- 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- 3. Laporan Berkala

- a. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- b. Jenis laporan berkala yang disampaikan oleh Penyelenggara meliputi:
 - 1) Prinsipal
 - a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai:
 - (1) rencana kerja dan target pengembangan usaha 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan produk dan kerja sama dengan pihak lain;
 - (2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan
 - (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada anggota.
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:
 - (1) kerahasiaan data (*confidentiality*);
 - (2) integritas sistem dan data (*integrity*);
 - (3) dua faktor otentikasi sistem dan data (*two factors authentication*);
 - (4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
 - (5) ketersediaan sistem (*availability*).
 - 2) Penerbit
 - a) Laporan Bulanan Penerbit, yang antara lain meliputi:
 - (1) jumlah Uang Elektronik;
 - (2) nilai dan volume transaksi; dan

(3) jumlah ...

- (3) jumlah Pedagang yang bekerja sama;
 - b) Laporan Bulanan *Fraud*;
 - c) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen;
 - d) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b); dan
 - e) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan LKD yang meliputi:
 - (1) Laporan penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD berupa penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan
 - (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
- 3) *Acquirer*
- a) Laporan Bulanan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik sebagai *Acquirer*; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).
- 4) Penyelenggara Kliring
- a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).
- 5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir
- a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Akhir; dan
 - b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dari auditor eksternal yang periode penyampaian dan

cakupan ...

cakupan auditnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b).

4. Laporan Insidentil

a. Laporan Insidentil sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. merupakan laporan tertulis yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara.

b. Jenis Laporan Insidentil meliputi:

1) Laporan kerja sama antar Penyelenggara

a) Penyelenggara yang akan melakukan kerja sama dengan pihak lain harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama kepada Bank Indonesia.

b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;

(2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:

(a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;

(b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;

(c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;

(d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan

(e) hak dan kewajiban para pihak;

- (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama antar Penyelenggara;
 - (b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko hukum; dan/atau
 - (c) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (jika ada).
 - c) Laporan realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - (1) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - (2) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b)(2).
 - d) penyampaian laporan realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama antar Penyelenggara yang telah ditandatangani.
- 2) Laporan kerja sama Penyelenggara dengan pihak lain
- a) Penyelenggara yang akan melakukan kerja sama dengan pihak lain harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama kepada Bank Indonesia.
 - b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
- (2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - (a) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - (b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - (c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - (d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - (e) hak dan kewajiban para pihak;
- (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan pihak lain;
 - (b) hasil analisis dan/atau kajian manajemen risiko termasuk mitigasinya yang paling kurang meliputi risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum;
 - (c) hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal, jika pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;

(d) fotokopi ...

- (d) fotokopi sertifikat hasil asesmen dari Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau *Acquirer*, jika Penerbit atau *Acquirer* menjadi anggota Prinsipal;
 - (e) surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau *Acquirer* untuk menjaga kerahasiaan data; dan/atau
 - (f) fotokopi konsep final perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga (jika ada).
 - c) Laporan realisasi kerja sama dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - (1) data, informasi, atau profil perusahaan pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
 - (2) tanggal dimulainya kerja sama; dan
 - (3) informasi lainnya dalam hal terdapat perubahan atas informasi rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam butir b)2).
 - d) penyampaian laporan realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani.
- 3) Laporan kerja sama Penerbit dengan Agen LKD
 - a) Penerbit yang akan melakukan kerja sama dengan Agen LKD harus menyampaikan laporan rencana dan realisasi kerja sama Agen LKD kepada Bank Indonesia.

- b) Penyampaian laporan rencana dan realisasi kerja sama disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) laporan rencana kerja sama disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum rencana perjanjian kerja sama ditandatangani;
 - (2) laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) mencakup informasi paling kurang mengenai:
 - (a) data dan informasi Agen LKD yang akan bekerjasama dengan Penerbit;
 - (b) dasar pertimbangan dilakukannya kerja sama;
 - (c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerja sama;
 - (d) jangka waktu rencana pelaksanaan kerja sama; dan
 - (e) hak dan kewajiban para pihak;
 - (3) penyampaian laporan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka (1) disertai dokumen berupa:
 - (a) rencana bisnis kegiatan LKD;
 - (b) studi kelayakan usaha dan strategi bisnis kegiatan LKD dalam 2 (dua) tahun pertama; dan
 - (c) kesiapan operasional kegiatan LKD, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur tertulis (*Standard Operational Procedure/SOP*) dan bukti kesiapan operasional;
- c) realisasi kerja sama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian

kerja sama yang paling kurang mencakup informasi mengenai:

- (1) tanggal efektif penyelenggaraan;
- (2) jumlah Agen LKD; dan
- (3) lokasi Agen LKD;

d) penyampaian realisasi kerja sama disertai fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara Penerbit dengan Agen LKD.

3) Laporan Insiden (*incident report*)

Penyelenggara harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain seperti:

- a) adanya kegagalan *network* dalam memproses transaksi Uang Elektronik;
- b) adanya kegagalan pusat data dan pusat penanggulangan bencana; dan/atau
- c) *fraud* yang terjadi paling kurang meliputi informasi terkait:
 - (1) kronologis; dan
 - (2) dampak kerugian yang diakibatkan.

4) Laporan Perubahan Data atau Informasi

Penyelenggara harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dengan dokumen pendukung, dalam hal:

- a) terdapat perubahan mengenai:
 - (1) nama dan/atau alamat kantor;
 - (2) Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - (3) dokumen pokok-pokok hubungan bisnis;
 - (4) pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
 - (5) perjanjian kerja sama;
 - (6) para pihak yang bekerjasama; dan/atau
 - (7) prosedur penyelesaian sengketa;

b) terjadi ...

b) terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan.

Dokumen yang disampaikan meliputi:

- (1) rencana bisnis termasuk rencana penggunaan dan pengembangan sistem;
- (2) kesiapan infrastruktur; dan/atau
- (3) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.

5. Penyampaian Laporan

a. Laporan Tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)a) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya.

Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2014 harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Februari 2015.

b. Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.1)b), butir 3.b.2)d), butir 3.b.3)b), butir 3.b.4)b), dan butir 3.b.5)b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.

c. Laporan Insiden (*incident report*) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.4) harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, segera setelah kejadian melalui telepon, faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya yang diikuti dengan penyampaian laporan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.

d. Laporan ...

- d. Laporan Perubahan Data atau Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.5) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.
- e. Untuk laporan berkala berupa laporan bulanan dan/atau laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)a), butir 3.b.2)b), butir 3.b.2)c), butir 3.b.2)e), butir 3.b.3)a), butir 3.b.4)a), dan butir 3.b.5)a) disampaikan secara *online* dengan format, tata cara penyampaian, dan tata cara pengenaan sanksi pelaporan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
- f. Untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b.2)e), dalam hal Bank Indonesia belum memberlakukan sistem penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka laporan tersebut disampaikan secara manual kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

IX. PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK DENGAN DANA *FLOAT* KURANG DARI RP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) DAN/ATAU PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI BERUPA *STORED VALUE*

- A. Dalam rangka pemetaan industri Uang Elektronik, Bank Indonesia berwenang meminta informasi, data, dan/atau laporan kepada:
 1. penyelenggara Uang Elektronik dengan Dana *Float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yaitu penyelenggara Uang Elektronik yang Dana *Float*-nya belum

mencapai ...

mencapai dan/atau tidak direncanakan mencapai nilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan

2. penyelenggara alat pembayaran non tunai yang berupa *stored value*, yaitu alat pembayaran non tunai yang dananya tersimpan dalam satu media namun tidak memenuhi sebagian atau seluruh unsur-unsur Uang Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Informasi, data, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain meliputi:

1. Dana *Float*;
2. nilai dan jumlah transaksi; dan/atau
3. pihak yang bekerjasama.

C. Permintaan informasi, data, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis.

D. Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus menyampaikan informasi, data, dan/atau laporan yang diminta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Bank Indonesia.

X. PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA.

A. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertransaksi, Penyelenggara harus mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dengan Penyelenggara lain dalam memproses transaksi.

B. Dalam mengembangkan sistem yang saling dikoneksikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Penyelenggara harus:

1. membuka koneksi sistem Uang Elektronik sehingga dapat diterima oleh Penyelenggara lain;

2. menyediakan alat pembaca Uang Elektronik yang dapat diterima oleh Penerbit lain; dan/atau
3. menetapkan kesepakatan industri melalui Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menetapkan aturan yang dapat menjamin interkoneksi antar penyelenggaraan Uang Elektronik.

C. Untuk mendukung hal tersebut Bank Indonesia dapat mewajibkan Penyelenggara untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya sesuai kesepakatan industri.

D. Bank Indonesia dapat menetapkan standar Uang Elektronik untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik.

XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN PERIZINAN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN

A. Penggabungan

Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan hukum atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan hukum lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan hukum yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan hukum yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebagai dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Penyelenggara yang telah memperoleh atau yang belum izin dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Bank lain yang juga telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka Bank hasil penggabungan harus melaporkan secara

tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

2. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Bank lain yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik; dan
 - b. dalam hal Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank hasil penggabungan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
3. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank lain yang juga telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
4. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank lain yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank

Indonesia jika akan melanjutkan kegiatan Uang Elektronik; dan

- b. dalam hal Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

B. Peleburan

Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua badan hukum atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan hukum baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam hal terjadi peleburan yang melibatkan Penyelenggara maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan peleburan dengan Bank lain yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank hasil peleburan harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Lembaga Selain Bank hasil peleburan harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

C. Pemisahan

1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan:

- a. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau
 - b. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni).
2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan pemisahan murni, Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.
 3. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*). Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (*spin off*) tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pemisahan tidak murni (*spin off*) tersebut.
 - b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (*spin off*) harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan Uang Elektronik.

D. Pengambilalihan

Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik maka izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain

Bank yang diambilalih. Bank atau Lembaga Selain Bank yang diambilalih tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pengambilalihan tersebut.

- E. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.2.a, butir A.3, butir A.4.a, butir C.3.a, dan huruf D harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2; dan
 2. laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan.
- F. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b, butir A.4.b, butir B.1, butir B.2, butir C.2, dan butir C.3.b, disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan izin disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran - Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran; dan
 2. persyaratan dokumen, tata cara permohonan izin, dan pemrosesan perizinan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

XII. PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

- A. Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin akan melakukan perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

- B. Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia, calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik tidak memenuhi persyaratan maka Bank Indonesia dapat meminta penggantian calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik.
- C. Penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan administratif dan/atau hasil wawancara dengan calon anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Uang Elektronik.

XIII. PENGHENTIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

- A. Penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan karena:
 - 1. keinginan Penyelenggara sendiri; atau
 - 2. pencabutan izin oleh Bank Indonesia.
- B. Penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik karena keinginan Penyelenggara sendiri harus diberitahukan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pemberitahuan penghentian kegiatan kepada Bank Indonesia disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir atau sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - 2. pemberitahuan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan:
 - a. alasan penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara;
 - b. tanggal efektif penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
 - c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada Pemegang, Pedagang, dan/atau pihak lainnya mengenai rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

- d. jumlah Dana *Float* yang masih dikelola dan mekanisme penyelesaian kewajiban kepada Pemegang dan/atau Pedagang serta jangka waktu penyelesaiannya; dan
 - e. informasi lainnya yang terkait dengan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
3. rencana penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara harus disampaikan secara terbuka melalui 3 (tiga) surat kabar yang berskala nasional.

XIV. LAIN-LAIN

- A. Dalam hal *Self Regulation Organization* (SRO) yang tercatat di Bank Indonesia akan mengatur hal teknis selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Peraturan yang diterbitkan oleh SRO tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia.
 2. Setiap anggota yang tergabung dalam SRO dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik harus mematuhi peraturan yang diterbitkan oleh SRO.
- B. Penyampaian permohonan izin penyelenggaraan Uang Elektronik, penyampaian laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat disampaikan kepada:
- Bank Indonesia cq. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta – 10350

XV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. Penyelenggara yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik sebagaimana yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran;

2. denda ...

2. denda atau kewajiban membayar;
 3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
 4. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.
- B. Dalam mengenakan dan/atau menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.3, dan/atau butir A.4, Bank Indonesia mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
 2. akibat yang ditimbulkannya terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, khususnya terhadap kegiatan Uang Elektronik, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta aspek lainnya.
- C. Dalam mengenakan sanksi denda atau kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Besarnya denda atau kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
 2. Dalam hal Penyelenggara berupa Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Penyelenggara di Bank Indonesia.
 3. Dalam hal Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan melalui transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang besarnya denda atau kewajiban membayar dan nomor rekening diinformasikan dalam surat pengenaan sanksi.

XVI. PERALIHAN

- A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, harus menyesuaikan persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank atau Lembaga Selain Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, harus melengkapi persyaratan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- C. Penyelenggara yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umum yang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini harus melaporkan perjanjian kerja sama tersebut kepada Bank Indonesia.

XVII. PENUTUP

- A. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ROSMAYA HADI
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN